



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 61/KPTS/DPMD/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BHAKTI 2019 – 2024

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, telah diangkat Elen Setiadi, S.H., M.S.E sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat Nomor 015/KEP/PKK.Pst/IV/2024 memberhentikan dengan hormat Ny. Anggar P. Widyaningtyas, S.Sos., M.Si sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan yang habis masa bhaktinya dan mengangkat Ny. Ameiza Ayu Rahminia sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2019 – 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);